

RENCANA KERJA – PEMERINTAH DAERAH

2025

PERBUP BOGOR NO. 20, BD 2025/NO. 20, 13 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

- ABSTRAK : - dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU NO. 59 Tahun 2024; UU NO. 102 Tahun 2024; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; PEPRES No. 59 Tahun 2017; PEPRES No. 39 Tahun 2019; PEPRES No. 18 Tahun 2020; PEPRES No. 72 Tahun 2021; PEPRES No. 111 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 130 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2024; PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS No. 3 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2025; PERDAKABBOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKABBOGOR No. 2 Tahun 2023; PERDAKABBOGOR No. 1 Tahun 2024; PERDAKABBOGOR No. 2 Tahun 2024; PERBUPBOGGOR No. 12 Tahun 2023.
 - Dalam peraturan bupati ini mengatur maksud penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah bagi PD dan Desa dalam menyusun perencanaan tahun 2026. Tujuan RKPD Tahun 2026 adalah: a. menjamin terwujudnya sinkronisasi pembangunan Daerah dengan pembangunan di tingkat Provinsi dan Nasional tahun 2026 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan; b. menjamin terlaksananya visi, misi, tujuan, dan sasaran Daerah, serta program Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan dalam strategi, arah kebijakan dan program prioritas

Daerah tahun 2026; c. menjamin terintegrasinya Program/Kegiatan/Subkegiatan yang tercantum dalam dokumen Renja PD dengan tema pembangunan Daerah, program prioritas dan program strategis Daerah tahun 2026; dan menjamin terumuskannya kebijakan dan anggaran pembangunan Daerah. RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, terhitung berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari tahun kedua substansi RPJMD Tahun 2025-2029. RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada: a. RKP dan Program Strategis Nasional Tahun 2026; b. RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026; dan c. RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun secara simultan dengan RKPD Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 merupakan pedoman bagi: a. Bupati dalam penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026; b. PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2026 yang disusun secara simultan dengan Renstra PD Tahun 2025-2029; dan c. Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam merealisasikan Program dan Kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. RKPD Tahun 2026 memuat: a. rancangan kerangka ekonomi Daerah; b. prioritas pembangunan Daerah; c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; d. Program Strategis Nasional; dan e. kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025. Seluruh data Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta indikator dan kinerja yang menjadi substansi RKPD Tahun 2026, tercantum dalam SIPD. Dalam hal terjadi pemutakhiran Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat setelah ditetapkannya RKPD Tahun 2026, maka pemutakhiran dimaksud diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam SIPD yang terjadi setelah ditetapkannya RKPD Tahun 2026, dibuat dalam berita acara kesepakatan antara Bupati dengan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, dan diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Seluruh Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam RKPD Tahun 2026 yang tercantum dalam SIPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Renja PD Tahun 2026. Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana Program dan Kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja PD. Perubahan RKPD meliputi perubahan: a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; b. target sasaran pembangunan Daerah; c. prioritas pembangunan Daerah; d. penambahan dan/atau pengurangan Program dan Kegiatan PD; e. target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

dan pencatatan perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026. Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengoordinasikan, menyinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan Daerah tahun 2026. Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 meliputi: a. pengendalian kebijakan, yaitu untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah, RKP, RKPD Provinsi dan Program Strategis Nasional serta Program dan Kegiatan tahunan Pemerintah Provinsi; b. pengendalian pelaksanaan, yaitu untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS, sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026; dan c. evaluasi hasil, yaitu untuk menilai daya serap, capaian target kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2025 dan ditetapkan tanggal 7 Juli 2025.